SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2022 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

c. bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi;

d. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;

e. bahwa berdasarkan huruf E angka 15 huruf a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, menyatakan bahwa dalam hal penganggaran pagu alokasi DAK dalam APBD Tahun Anggaran 2022 tidak sesuai dengan pagu alokasi DAK berdasarkan RK yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan dari K/L, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penetapan pagu alokasi berdasarkan RK dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

f. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, menyatakan bahwa dalam hal penganggaran DAK Fisik dalam APBD tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan/atau standar teknis/petunjuk operasional DAK Fisik, Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran DAK Fisik mendahului perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan;

g. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H;

h. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 Hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, Usulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan;

i. bahwa berdasarkan usulan dari beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja, uraian rincian obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, pada anggaran belanja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 31);

21. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 29) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

a. Nomor 8 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8);
b. Nomor 16 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 16);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.7.664.025.519.591,00, yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja hibah;
   d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.389.497.128.546,00.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.541.411.407.120,00.

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.697.745.123.145,00.

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.371.860.780,00.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.389.497.128.546,00, yang terdiri atas :
   a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.1.779.244.821.399,00;
   b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp.650.051.808.658,00;
   c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp.800.644.400.824,00;

d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp.120.712.135.000,00;
e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.3.224.803.665,00;
f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp. 11.118.917.000,00;
g. belanja Pegawai BLUD sebesar Rp.24.500.242.000,00;

(2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.779.244.821.399,00, yang terdiri atas :
a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp.1.312.467.214.870,00;
b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp.130.475.542.000,00;
c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp.12.807.284.000,00;
d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp.94.564.970.000,00;
e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp.21.468.906.000,00;
f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp.75.020.158.000,00;
g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp. 6.624.094.000,00;
h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp.31.225.679,00;
i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp.114.354.578.307,00;
j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp.2.862.595.521,00; dan
k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp.8.568.253.022,00;

(3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.650.051.808.658,00, yang terdiri atas :

a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp. 227.524.445.482,00;
b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp. 215.964.296.811,00
c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp. 1.509.398.500,00;
d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp. 205.053.667.865,00;

(4) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.800.644.400.824,00, yang terdiri atas :
a. belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp. 124.373.206.050,00;
b. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp.604.623.486.000,00;
c. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp.19.806.428.500,00;
d. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp.6.483.000.000,00;
e. belanja Honorarium sebesar Rp.42.913.280.274,00;
f. belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp.2.445.000.000,00;

(5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.120.712.135.000,00, yang terdiri atas :
a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp.3.248.123.000,00;
b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp.371.651.000,00;
c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp.328.396.000,00;
d. belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp.396.113.000,00;
e. belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp.4.709.778.000,00;

f. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp.671.243.000,00;
g. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp.95.306.000,00;
h. belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.25.200.000.000,00;
i. belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp.6.300.000.000,00;
j. belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.66.588.000,00;
k. belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.50.840.728.000,00;
l. belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp.28.356.084.000,00;
m. belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebesar Rp.128.125.000,00;

(6) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.224.803.665,00, yang terdiri atas :
a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp.77.490.000,00;
b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp.9.988.000,00;
c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp.139.482.000,00;
d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp.7.275.000,00;
e. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebesar Rp.4.117.000,00;
f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp.19.920,00;
g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp.10.000.000,00;
h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp.160.000,00;

i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp.500.000,00; dan

j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.2.975.771.745,00;

(7) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.118.917.000,00, yang terdiri atas :

a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.676.800.000,00; dan

b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp.10.442.117.000,00;

(8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.24.500.242.000,00.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.541.411.407.120,00, yang terdiri atas :

a. belanja barang sebesar Rp.567.532.923.400,00;

b. belanja jasa sebesar Rp.1.043.718.419.044,00;

c. belanja pemeliharaan sebesar Rp.247.428.814.731,00;

d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp.369.494.251.928,00;

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.77.735.020.017,00;

f. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp.235.501.978.000,00;

(2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.567.532.923.400,00, yang terdiri atas :

a. belanja barang pakai habis sebesar Rp.567.532.923.400,00; dan

b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp.0,00;

(3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.043.718.419.044,00, yang terdiri atas :

a. belanja jasa kantor sebesar Rp.553.612.102.558,00;

b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp.222.366.610.926,00;

c. belanja sewa tanah sebesar Rp.4.470.000.000,00;

d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp.81.345.227.191,00;

e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp.23.129.158.200,00;

f. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp.579.800.000,00;

g. belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp.119.294.338.916,00;

h. belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar Rp.4.108.620.000,00;

i. belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) sebesar Rp.3.600.000,00;

j. belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp.55.000.000,00;

k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp.21.528.652.079,00; dan

l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.13.225.309.174,00.

(4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.247.428.814.731,00, yang terdiri atas :

a. belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp.438.748.000,00;
b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.47.030.821.409,00;
c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp.108.730.312.532,00;
d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.90.506.508.540,00; dan
e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp.722.424.250,00;

(5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.369.494.251.928,00, yang terdiri atas :
a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp.361.811.676.928,00;
b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp.7.682.575.000,00;

(6) Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.77.735.020.017,00, terdiri atas belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.77.735.020.017,00;

(7) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.235.501.978.000,00, terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp.235.501.978.000,00.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.697.745.123.145,00, yang terdiri atas :

a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.32.491.245.402,00;
b. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebesar Rp.29.988.513.793,00;
c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp.453.417.128.950,00;
d. belanja hibah dana BOS sebesar Rp.1.150.217.950.000,00;
e. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.31.630.285.000,00;

(2) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.491.245.402,00 yang terdiri atas :
a. belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.22.100.000.000,00;
b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebesar Rp.10.391.245.402,00;

(3) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.988.513.793,00 yang terdiri atas Belanja hibah Barang kepada pemerintah daerah lainnya;

(4) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.453.417.128.950,00 yang terdiri atas :
a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.74.696.355.610,00;
b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp.10.397.700.305,00;

c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp.368.323.073.035,00;

(5) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.150.217.950.000,00 yang terdiri atas :

a. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta sebesar Rp.1.131.657.770.000,00;

b. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiksus Swasta sebesar Rp.18.560.180.000,00;

(6) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.31.630.285.000,00 yang terdiri atas Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.371.860.780,00, yang terdiri atas :

a. belanja bantuan sosial kepada Individu sebesar Rp.17.824.016.780,00;

b. belanja bantuan sosial kepada Keluarga sebesar Rp.100.000.000,00;

c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp.17.447.844.000,00;

(2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.824.016.780,00, yang terdiri atas :

a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp.2.434.000.000,00;

b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp.15.390.016.780,00;

(3) Anggaran belanja bantuan sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada Keluarga;

(4) Anggaran belanja belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.17.447.844.000,00, yang terdiri atas :

a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebesar Rp.16.037.120.000,00;

b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebesar Rp.1.410.724.000,00;

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.953.203.107.557,00, yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.254.194.921.040,00.

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.312.492.470.279,00.

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.432.992.536.209,00.

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.947.801.014.868,00.

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.722.165.161,00.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.254.194.921.040,00, yang terdiri atas Belanja modal tanah;

(2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.312.492.470.279,00, yang terdiri atas :

a. belanja modal alat besar sebesar Rp.37.610.051.170,00;
b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp.29.174.466.374,00;
c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp.734.817.117,00;
d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp.2.491.952.200,00;
e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.59.308.624.612,00;
f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp.18.672.308.607,00;
g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp.30.245.049.265,00;

h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp.103.947.925.132,00;
i. belanja modal komputer sebesar Rp.17.260.076.161,00;
j. belanja modal alat eksplorasi sebesar Rp.1.362.342.500,00;
k. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebesar Rp.252.897.770,00;
l. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp.11.348.456.250,00;
m. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp.83.503.121,00;

(3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.432.992.536.209,00, yang terdiri atas :
a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp. 431.657.126.309,00;
b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp.1.335.409.900,00;

(4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.947.801.014.868,00, yang terdiri atas :
a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp.681.581.132.485,00;
b. belanja modal bangunan air sebesar Rp.263.702.880.026,00;
c. belanja modal instalasi sebesar Rp.2.340.002.357,00;
d. belanja modal jaringan sebesar Rp.177.000.000,00;

(5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.722.165.161,00, yang terdiri atas:
a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp.1.150.578.207,00;